# BAB II

# KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGA PEMIKIRAN

## 2.1 KAJIAN PUSTAKA

### 2.1.1 Koperasi

#### 2.1.1.1 Pengertian Koperasi

Koperasi adalah organisasi ekonomi yang dikelola oleh para anggotanya untuk menjalankan suatu usaha berdasarkan atas asas kekeluargaan.Pengertian koperasi secar etimologi berasal dari kata *cooperation ,co* berarti bersama dan *operation* artinya bekerja atau berusaha.jadi *cooperation* adalah bekerja bersama-sama dan usaha bersama-sama untuk kepentingan bersama.

> Menururt Rudiyanto (2006:2) menyatakan bahwa : " Koperasi adalah badan usaha yang mengorganisir pemanfaatan dan pendayagunaan sumberdaya ekonomi para anggotanya,atas dasar prinsip-prinsip koperasi dan kaidah usaha ekonomi untuk meningkatakan taraf hidup anggota pada khususnya dan masyarakat daerah kerja pada umumnya.Dengan demikian koperasi merupakan ekonomi rakyat dan soko guru perekonomian nasional."

Sedangkan Menurut Undang-Undang Perkoperasian Bab 1 pasal 1 (2002:2) koperasi mempunyai pengertian sebagai berikut:

" Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau Badan Hukum Koperasi yang melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asa kekeluargaan."

Pengertian ini disusun tidak hanya berdasar pada konsep koperasi sebagai organisasi ekonomi dan sosial tetapi secara lengkap telah mencerminkan norma-norma dan kaidah-kaidah yang berlaku bagi bangsa Indonesia.Norma dan kaidah

tersebut dalam UU tersebut telah tegas dijabarkan dalam fungsi dan peran koperasi Indonesia sebagai berikut:

Dalam fungsinya sebagai badan usaha,maka koperasi tetap tunduk pada prinsip-prinsip ekonomi perusahaan dan prinsip-prinsip dasar koperasi.Khusus yang menyangkut aspek perkoperasian,ada 6 aspek dasar yang menjadi pertimbangan untuk mencapai tujuan koperasi sebagai badan usaha yaitu:

a. Status dan motif anggota koperasi
b. Kegiatan usaha
c. Permodalan Koperasi
d. Manajemen Koperasi
e. Organisasi Koperasi,dan
f. Sistem pembagian keuntungan ( Sisa Hasil Usaha ).

**2.1.1.2 Prinsip Koperasi**

Tata kehidupan dalam organisasi koperasi mengatur bagaimana hubungan di antara anggota dan pengurus koperasi.Tata kehidupan ini secara prinsip diatur oleh prinsip-prinsip koperasi.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Pasal 5 merinci ada 7 (tujuh)prinsip koperasi indonesia,yaitu:

1. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka.
2. Pengelolaan dilakukan secara demokratis.
3. Pembagian Sisa Hasil Usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota.
4. Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal.
5. Kemandirian.

6. Pendidikan perkoperasian.
7. Kerjasama antar koperasi.

### 2.1.1.3 Jenis-Jenis Koperasi

Berdasarkan Pasal 2,PP 60/1059 ada 7 jenis koperasi,yaitu :

1. Koperasi Desa
2. Koperasi Pertanian
3. Koperasi Peternakan
4. Koperasi Perikanan
5. Koperasi Kerajinan/Industri
6. Koperasi Simpan Pinjam,dan
7. Koperasi Konsumsi

Fokus laporan penelitian ini adalah mengenai Koperasi Peternakan. Koperasi sejenis ini didirikan untuk

## 2.1.2 Koperasi Peternakan

### 2.1.2.1 Pengertian Koperasi Peternakan

Koperasi Peternakan, adalah koperasi yang anggota-anggotanya terdiri dari pengusaha-pengusaha serta buruh peternakan yang kepentingan serta mata pencahariannya langsung berhubungan dengan usaha peternakan yang bersangkutan dan menjalankan usaha-usaha yang ada sangkut-pautnya secara langsung dengan usaha peternakan mulai dari pemeliharaan sampai pada pembelian atau penjualan bersama ternak atau hasil peternakan.

### 2.1.2.2 Bidang Usaha Koperasi Peternak Susu Bandung Utara

Koperasi Peternak Susu Bandung Utara bergerak di bidang usaha dan pelayanan. Bidang usaha terdiri dari: produksi susu dan pertokoan (waserda). Sedangkan pelayanan terdiri dari: pelayanan peternakan dan pelayanan keuangan.Pelayanan peternakan meliputi kesehatan hewan dan IB, pakan konsentrat, pembibitan sapi, dan program sapi bergulir mandiri.Pelayanan keuangan meliputi perkreditan dan pelayanan poliklinik. Koperasi Peternak Susu Bandung Utara berusaha untuk menyejahterakan anggotanya dengan memasarkan susu segar yang berasal dari peternak secara langsung ke masyarakat.

## 2.1.3 Tinjauan Tentang Kredit

### 2.1.3.1 Pengertian Kredit

Dalam arti yang luas kredit diartikan sebagai kepercayaan.Begitu pula dalam bahasa Latin kredit berarti ”credere” artinya percaya.Maksud dari percaya dari si pemberi kredit adalah ia percaya kepada si penerima kredit bahwa kredit yang disalurkannya pasti akan dikembalikan sesuai dengan perjanjian .Sedangkan si penerima kredit merupakan penerimaan kepercayaan sehingga mempunyai kewajiban untuk membayar sesuai dengan jangka waktu.

Menurut Suhardjono dalam buku Manajemen Perkreditan Usaha Kecil dan Menengah, menyatakan bahwa :

> “Kredit adalah penyediaan uang atau yang disamakan dengan itu berdasarkan persetujuan pinjam meminjam antara bank dengan lain pihak dalam hal mana pihak peminjam berkewajiban melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga yang telah ditentukan”.(2003:11)

Adapun pengertian kredit menurut Undang-Undang Pokok Perbankan No.10 Tahun 1998:

> Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu,berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Menurut Teguh Pudjo Mulyono dalam buku Manajemen Perkreditan Bagi Komersial, menyatakan bahwa:

> "Kredit adalah suatu penyerahan uang atu tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan bunga jumlah imbalan atau pembagian hasil keuntungan".(2001:12)

Dari ketiga kutipan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa kredit adalah kepercayaan (*Trust*) untuk menyerahkan sejumlah uang untuk memberikan fasilitas jaminan yang akan menimbulkan kewajiban pinjaman.Adanya persetujuan (Kesepakatan) antara kreditur dan debitur yang terutang dalam suatu perjanjian pinjam meminjam secara tertulis. Adanya kewajiban pihak peminjam untuk melunasi hutang pokoknya. Unsur jangka waktu tertentu yang telah disepakati. Unsur resiko yang mungkin timbul karena kelainan debitur.

### 2.1.3.2 Unsur-Unsur Kredit

Dalam pengertian kredit tersebut diatas terkandung unsur kredit itu sendiri,yaitu unsur:

1. Kepercayaan

Merupakan suatu keyakinan bagi si pemberi kredit bahwa kredit yang diberikan(baik berupa uang,barang atau jasa)benar-benar diterima kembali di masa yang akan datang sesuai kangka waktu kredit.

2. Kesepakatan

   Merupakan suatu perjanjian dimana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajibannya masing-masing.

3. Jangka waktu

   Merupakan batas waktu pengembalian angsuran kredit yang sudah disepakati kedua belah pihak.

4. Resiko

   Adanya tenggang waktu,maka pengembalian kredit akan memungkinkan suatu resiko tidak tertagihnya atau macet pemberian suatu kredit.

5. Balas jasa

   Dalam bank balas jasa merupakan keuntungan atau pendapatan atas pemberian suatu kredit (bunga).

**2.1.3.3 Tujuan dan Fungsi Kredit**

Pemberian suatu fasilitas kredit mempunyai beberapa tujuan yang hendak dicapai yang tentunya tergantung dari tujuan bank itu sendiri.Dalam praktiknya tujuan pemberian suatu kredit sebagai berikut:

1. Mencari keuntungan,hasil keuntungan ini diperoleh dalam bentuk bunga yang diterima oleh bank sebagai balas jasa dan biaya administrasi kredit yang dibebankan kepada nasabahnya.

2. Membantu usaha nasabah,Membantu usaha nasabah yang memerlukan dana,baik dana untuk investasi maupun dana untuk modal kerja.
3. Membantu pemerintah,membantu pemerintah dalam berbagai bidang.

Disamping memiliki tujuan pemberian suatu fasilitas kredit juga memiliki suatu fungsi yang sangat luas.Fungsi kredit yang secara luas tersebut antara lain:

1. Untuk meningkatkan daya guna uang

   Dengan diberikannya kredit uang tersebut menjadi berguna untuk menghasilkan barang atau jasa oleh si penerima kredit.Kemudian juga dapat memberikan penghasilan tambahan kepada pemilik dana.
2. Untuk meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang

   Dalam hal ini uang yang diberikan atau disalurkan akan beredar dari satu wilayah ke wilayah lainnya sehingga,suatu daerah yang kekurangan uang dengan memperoleh kredit maka daerah tersebut akan memperoleh tambahan uang dari daerah lainnya.
3. Untuk meningkatkan daya guna barang

   Kredit yang diberikan oleh bank akan dapat digunakan oleh si debitur untuk mengolah barang yang semula tidak berguna menjadi berguna atau bermanfaat.
4. Meningkatkan peredaran uang

   Kredit dapat pula menambah atau memperlancar arus barang dari suatu wilayah ke wilayah lainnya,sehingga jumlah barang yang beredar dari suatu wilayah lainnya bertambah atau kredit dapat pula meningkatkan jumlah barangn yang beredar.
5. Sebagai alat stabilitas ekonomi

Dengan adanya kredit yang diberikan akan menambah jumlah barang yang diperlukan oleh masyarakat.Kredit dapat pula membantu mengekspor barang dari dalam negeri keluar negeri sehingga dapat meningkatkan devisa negara.

6. Untuk meningkatkan kegairahan berusaha

   Akan dapat meningkatkan kegairahan berusaha,dengan memperoleh kredit nasabah dapat memperbesar atau memperluas usahanya.

7. Untuk meningkatkan pemerataan pendapatan

   Semakin banyak kredit yang disalurkan maka akan semakin baik,terutama dalam hal meningkatkan pendapatan.

8. Untuk meningkatkan hubungan internasional

   Dalam hal pinjaman internasional akan dapat meningkatkan saling membutuhkan antara si penerima kredit dengan si pemberi kredit.Pemberian kredit oleh negara lain akan meningkatakan kerja sama di bidang lainnya,sehingga dapat pula tercipta perdamaian dunia.

**2.1.3.4 Jenis-jenis Kredit**

Beragam jenis usaha,menyebabkan beragam pula kebutuhan akan dana.Kebutuhandana yang beragam menyebabkan jenis kredit juga menjadi beragam.Hal ini disesuaikan dengan kebutuhan dana yang diinginkan nasabah.Berikut jenis-jenis kredit:

1. Dilihat dari segi kegunaanya
   a. Kredit investasi
   b. Kredit Modal kerja
2. Dilihat dari segi tujuan kredit

a. Kredit Produktif

b. Kredit Konsumtif

c. Kredit Perdagangan

3. Dilihat dari segi jangka waktu

a. Kredit jangka pendek

b. Kredit jangka menengah

c. Kredit jangka panjang

4. Dilihat dari segi jaminan

a. Kredit dengan jaminan

b. Kredit tanpa jaminan

5. Dilihat dari segi sektor usaha

a. Kredit pertanian

b. Kredit peternakan

c. Kredit industri

d. Kredit pertambangan

e. Kredit pendidikan

f. Kredit profesi

g. Kredit perumahan

### 2.1.4 Kredit Modal Kerja

#### 2.1.4.1 Pengertian Kredit Modal Kerja

Salah satu usaha dari bank adalah memberikan fasilitas kredit kepada nasabah. Kredit modal kerja merupakan salah satu dari jenis-jenis kredit yang diberikan bank kepada nasabah.

Menurut Kasmir (2002:109)“kredit modal kerja adalah kredit yang digunakan untuk keperluan meningkatkan produksi dalam operasionalnya”

Sedangkan Menurut(Suhardjono,2003:287)“Kredit modal kerja adalah fasilitas kredit yang dipergunakan untuk membiayai kebutuhan modal kerja perusahaan yang pada umumnya berjangka waktu pendek, maksimal satu tahun.

Penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa kredit modal kerja adalah sejumlah dana yang dipergunakan untuk membiayai operasional suatu perusahaan mulai dari pengadaan bahan baku/bahan penolong/bahan setengah jadi,membiayai tenaga kerja dan biaya overhead,proses produksi barang sampai dengan barang tersebut dijual atau dengan kata lain sejumlah dana/kas yang tertanam dalam aktiva lancar yang dipergunakan untuk menjalankan aktifitas suatu perusahaan.

### 2.1.5 Tinjauan Tentang SHU

#### 2.1.5.1 Pengertian SHU

Sisa Hasil Usaha pada koperasi pada hakekatnya sama dengan keuntungan pada badan usaha seperti Perseroan Terbatas dan dapat didefinisikan sebagai pendapatan koperasi dalam satu tahun buku setelah dikurangi dengan biaya, penyusutan dan kewajiban lainnya termasuk pajak.

Dalam perusahaan koperasi,laba disebut sebagai Sisa Hasil Usaha (SHU ).menurut teori laba,tingkat keuntungan pada setiap perusahaan biasanya berbeda pada setiap jenis industri.

Berdasarkan UU UU No. 25/ 1992 dalam Sitio (2001: 87), tentang perkoperasian, Bab IX Pasal 45

"Sisa hasil usaha merupakan pendapatan koperasi yang diperoleh dalam waktu satu tahun buku dikurangi dengan biaya, penyusutan, dan kewajiban lainnya termasuk pajak dalam tahun buku yang bersangkutan".

Sisa hasil usaha setelah dikurangi dengan cadangan, dibagikan kepada anggota sebanding jasa usaha yang dilakukan oleh masing-masing anggota dengan koperasi, serta digunakan untuk keperluan pendidikan perkoperasian dan keperluan koperasi, sesuai dengan keputusan rapat anggota. Besarnya pemupukan modal dana cadangan ditetapkan dalam rapat anggota.

Penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa sisa hasil usaha adalah pendapatan yang diperoleh koperasi dikurangi dengan biaya-biaya serta kewajiban finansial lainnya. Setelah sisa hasil usaha dikurangi dengan cadangan dahulu, dan selanjutnya dibagikan kepada anggota sesuai dengan jasa yang dilakukan oleh masing-masing anggota koperasi, serta digunakan untuk keperluan pendidikan perkoperasian dan keperluan koperasi, sesuai dengan keputusan rapat anggota.

SHU tiap anggota akan berbeda, tergantung besarnya partisipasi modal dan transaksi anggota terhadap pembentukan pendapatan koperasi. Dengan pengertian ini, juga dijelaskan bahwa adanya hubungan linear antara transaksi usaha anggota dan koperasinya dalam perolehan SHU. Artinya,semakin besar transaksi (usaha dan modal)anggota dan koperasinya,maka semakin besar pula sisa hasil usaha (SHU) yang akan diterima(Sitio, 2001:87).

### 2.1.5.2 Persamaan SHU

Persamaan (**SHU=TR – TC**) tersebut, maka akan ada tiga kemungkinan yang akan terjadi, yaitu sebagai berikut:

1. Jumlah pendapatan koperasi lebih besar dari jumlah biaya – biaya koperasi sehingga terdapat selisih yng disebut SHU positif.

   SHU positif berarti konstribusi anggota koperasi pada pendapatan koperasi melebihi kebutuhan akan biaya riil koperasi. Kelebihan terebut dikembalikan oleh koperasi kepada para anggotanya (pasal 45 ayat 2 UU No. 25 / 1992).

2. Jumlah pendapatan anggota koperasi lebih kecil dari pada jumlah biaya– biaya koperasi sehingga terdapat selisih yang disebut SHU negatif atau SHU minus.
   SHU negatif berarti konstribusi anggota koperasi terhadap pengeluaran untuk biaya koperasi lebih kecil dari pendapatan koperasi. Kekurangan konstribusi anggota tersebut ditutup dengan dana cadangan. Dana cadangan diperoleh dari penyisihan SHU yang digunakan untuk memupuk modal sendiri dan untuk menutup kerugian koperasi bila diperlukan (pasal 21 ayat 2 UU No. 25 1992).

3. Jumlah pendapatan koperasi sama dengan jumlah biaya – biaya koperasi sehingga terjadi SHU nihil atau berimbang.
   SHU nihil atau berimbangan, di mana pengeluaran biaya dan pendapatan koperasi seimbang. Dalam hal ini koperasi harus memperbaiki kinerjanya agar dapat meningkatkan pendapatannya untuk memperoleh SHU positif. Koperasi harus bekerja dan melaksanakan kegiatannya secara efisien baik internal maupun alokasi sumber dayanya.

Sisa hasil usaha yang selalu berkembang adalah sisa hasil usaha yang dari tahun ke tahun terjadi peningkatan. Sisa hasil usaha pada koperasi bersumber dari anggota dan non anggota, maka sisa hasil usaha ini juga akan dibagikan kembali.

Pembagian sisa hasil usaha untuk anggota sesuai dangan jasa masing – masing anggota. Jadi pembagian sisa hasil usaha harus sesuai dengan partisipasi anggota, baik itu terhadap modal, transaksi dan usaha koperasi yang lainnya.

### 2.1.5.3 Faktor-faktor yang mempengaruhi SHU

Faktor-faktor lain yang mempengaruhi SHU:

1. Faktor dari dalam yaitu :
   a. Partisipasi Anggota

      Para anggota koperasi harus berpartisipasi dalam kegiatan koperasi karena tanpa adanya peran anggota maka koperasi tidak akan berjalan lancar.

   b. Jumlah Modal Sendiri

      SHU anggota yang diperoleh sebagian dari modal sendiri yaitu dari simpanan wajib, simpanan pokok,dana cadangan dan hibah.

   c. Kinerja Pengurus

      Kinerja pengurus sangat diperlukan dalam semua kegiatan yang dilakukan oleh koperasi, dengan adanya kinerja yang baik dan sesuai persyaratan dalam Anggaran Dasar serta Undang-Undang perkoperasian maka hasil yang dicapai juga akan baik.

   d. Jumlah unit usaha yang dimiliki

      Setiap koperasi pasti memiliki unit usa, hal ini juga menentukan seberapa besar volume usaha yang dijalankan dalam kegiatan usaha tersebut.

e. Kinerja Manajer

Kinerja manajer menentukan jalannya semua kegiatan yang dilakukan oleh koperasi dan memiliki wewenang atas semua hal-hal yang bersifat intern.

f. Kinerja Karyawan

Merupakan kemampuan seorang karyawan dalam menjadi anggota koperasi.

2. Faktor dari luar yaitu :

a. Modal pinjaman dari luar

Modal yang berasal dari luar perusahaan yang sifatnya sementara bekerja di dalam perusahaan dan bagi perusahaan merupakan utang yang pada saatnya harus dibayar kembali agar tidak menderita kerugian.

b. Para konsumen dari luar selain anggota koperasi

c. Pemerintah

Kekayaan koperasi yang merupakan pemberian bantuan kepada pihak koperasi secara sukarela baik berwujud uang maupun barang biasanya berasal dari pemerintah dan merupakan hibah.

Pada dasarnya terdapat hubungan yang erat antara modal,dan tingkat perolehan SHU koperasi. Jika koperasi mampu menghimpun modal yang cukup besar untuk membiayai usahanya serta dapat mengelolanya secara efektif dan efisien, maka koperasi itu akan tumbuh dan berkembang, sehingga nantinya diperoleh tingkat SHU yang relatif besar.

### 2.1.6 Analisis Penerimaan Kredit Modal Kerja Dampaknya Terhadap Perolehan SHU

Besar kecilnya kredit yang diterima oleh koperasi peternak susu bandung utara sangat berpengaruh terhadap perolehan SHU,karena apabila modal yang dimiliki oleh koperasi cukup koperasi peternak susu bandung utara dapat mengembangkan usahanya,apabila usahanya berkembang maka akan mendapatkan perolehan laba yang sangat besar.

Menurut pendapat Teguh Pudjo Mulyono (2001:73) bahwa dengan adanya kredit,maka akan meningkatkan tingkat pendapatan.Pendapat ini didasarkan atas pandangan bahwa dengan tersedianya kredit modal usaha yang diberikan Bank maka kegiatan dapat diarahkan pada pencarian hasil usaha yang lebih tinggi.Pada dasarnya pemenuhan modal koperasi berasal dari modal sendiri dan modal pinjaman yang digunakan untuk menjalankan usaha koperasi dalam upaya memperoleh SHU pada setiap akhir periode.

Hal ini juga dudukung pula oleh (Kamaruddin Ahmad, 2000: 7) yang menyatakan :

Dengan adanya penyaluran kredit modal kerja bahwa semakin bertambahnya kredit yang disalurkan maka semakin besar pula modal kerja yang diperlukan sehingga mempunyai dampak pada pendapatan yang diperoleh akan optimal.Dari pengertian diatas,dapat ditarik kesimpulan bahwa kredit yang diterima akan berpengaruh terhadap perolehan laba SHU itu sendiri,karena jika tidak didukungnya modal yang cukup usaha tersebut kecil kemungkinan akan berkembang dalam menjalankan usahanya.

## 2.2 Kerangka Pemikiran

Modal merupakan satu masalah yang paling penting di dalam menjalankan suatu usaha demikian halnya bagi koperasi. Koperasi Peternak Susu Bandung Utara memperoleh kredit pinjaman dari bank,jenis kredit yang diberikan oleh bank yaitu kredit modal kerja.”Kredit modal kerja adalah fasilitas kredit yang dipergunakan untuk membiayai kebutuhan modal kerja perusahaan yang pada umumnya berjangka waktu pendek, maksimal satu tahun” (Suhardjono,2003:287)“.

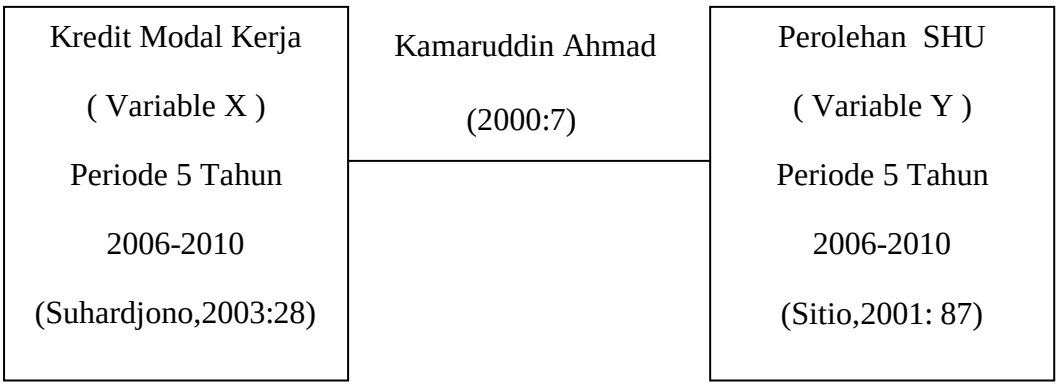
Dengan adanya modal pinjaman dari bank,Koperasi Peternak Susu Bandung Utara dapat meningkatkan usahanya sehingga diharapkan dapat pula meningkatkan jumlah perolehan sisa hasil usahanya.Tersedianya modal yang cukup akan sangat menentukan kelancaran kegiatan usaha koperasi dan besarnya volume usaha,demikian sebaliknya kurangnya modal bisa menghambat kelancaran kegiatan usaha. Dengan menjaga kelancaran kegiatan usaha, maka diharapkan kegiatan usaha tersebut akan terus mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang menguntungkan yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan perolehan SHU.SHU merupakan “pendapatan yang diperoleh dalam waktu satu tahun buku dikurangi dengan biaya, penyusutan, dan kewajiban lainnya termasuk pajak dalam tahun buku yang bersangkutan” (Sitio (2001: 87).

Menurut pendapat (Kamaruddin Ahmad, 2000: 7).bahwa semakin bertambahnya kredit yang maka semakin besar pula modal kerja yang diperlukan sehingga mempunyai dampak pada pendapatan yang diperoleh akan optimal.Dimana modal sendiri merupakan modal yang berasal dari koperasi itu

sendiri tanpa dibebani biaya bunga, sedangkan modal pinjaman merupakan modal dari kreditur yang dibebani biaya bunga.

Maka disini sangat jelas bahwa kredit modal kerja berpengaruh terhadap perolehan SHU,oleh karena itu penulis menetapkan kerangka pemikiran penelitian sebagai berikut:

Skema Kerangka Pemikiran




***Gambar 1.1***

***Skema kerangka Pemikiran***

**Hipotesis**

H0 : ρ = 0,artinya penerimaan kredit modal kerja tidak berpengaruh terhadap perolehan SHU pada Koperasi Peternak Susu Bandung Utara.

H1 : ρ ≠ 0,artinya penerimaan kredit modal kerja berpengaruh terhadap perolehan SHU pada Koperasi Peternak Susu Bandung Utara.